UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

a. Lokasi

Pengadilan Agama Tembilahan terletak di Jl. Soebrantas Nomor 77 Tembilahan Telp(0768) 23168 - (0768) 235553 Fax(0768) 23168. Pengadilan Agama Tembilahan terletak antara 104° 10' Bujur Timur - 102° 32' Bujur Timur dan 0° 36' Lintang Utara - 1° 07' Lintang Utara[78]

b. Sejarah

Di dalam penyelesaian sengketa perkara-perkara perdata Agama baik yang menyangkut dengan perkara bidang perkawinan, waris, wasiat, hibat, wakaf dan sedekah yang berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama yang dahulu disebut Mahkamah Syari'ah yang berkedudukan di Kota Bukit Tinggi mengadakan sidang keliling ke daerah-daerah, termasuk ke daerah Riau di Indragiri Hilir.

Pada tahun 1965 seiring dengan pemekaran Kabupaten dalam wilayah Riau, maka Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya

[78]http://pa-tembilahan.go.id

Rengat, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan.

Dengan telah terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukota Tembilahan, secara bertahap Kantor Jawatan dan Dinas ditingkat Kabupaten mulai terbentuk, demikian juga halnya dengan eksistensi/keberadaan Pengadilan Agama Tembilahan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah Propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Utara serta Aceh, dimana didalam Keputusan Menteri Agama RI tersebut termasuk salah satunya Pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan.[79]

C. Dasar Pembentukan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. No. 34 Tahun 1972 tanggal 16 Maret tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Utara serta Aceh,

[79] http://pa-tmbilahan.go.id

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

dimana di dalam Keputusan Menteri Agama RI tersebut termasuk salah satunya pembentukan pengadilan Agama Tembilahan..[80]

A. Wilayah Yuridiksi

Gambaran wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Tembilahan adalah seluruh wilayah yang termasuk dalam kabupaten indragiri hilir dengan luas secara keseluruhan yaitu 11.606 KM2 dengan total jumlah penduduk 685.530 Jiwa (2013) yangmeliputi 20 kecamatan yang terdiri dari 198 desa dan 38 Kelurahan antara lain

1) Batang Tuaka yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 12 Des
2) Concong yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 5 Desa
3) Enok yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 10 Desa
4) Gaung yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 15 Desa
5) Gaung Anak Serka yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 9 Desa
6) Kateman yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 8 Desa
7) Kempas yang terdiri dari 2 Kelurahan dan 10 Desa
8) Kemuning yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 11 Desa
9) Keritang yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 16 Desa
10) Kuala Indragiri yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 7 Desa
11) Mandah yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 16 Desa

[80]http://pa-tembilahan.go.id

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12) Pelangiran yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 15 Desa

13) Pulau Burung yang terdiri dari dan 14 Desa

14) Reteh yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 11 Desa

15) Sungai Batang yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 7 Desa

16) Tanah Merah yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 9 Desa

17) Teluk Balengkong yang terdiri dari dan 13 Desa

18) Tembilahan yang terdiri dari 8 Kelurahan

19) Tembilahan Hulu yang terdiri dari 2 Kelurahan dan 4 Desa

20) Tempuling yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 5 Desa[81]

Batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :

- Sebelah utara berbtasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur berbtasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau
- Sebelah Barat berbatasan dengan KabupatenIndragiri Hulu, dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)[82]

[81]http://www.bualbual.com/2018/07/01/berikut-daftar-nama-kecamatan-serta-desa-yang-ada-di-kabupaten-indragiri-hilir.

[82]https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pemekaran Kabupaten Indragiri

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965, dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.[83]

B. Temuan Khusus

1. Sistem Penerapan Hukum Indonesia

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum

[83]https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir

Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial[84]

Ketika bertemu dengan ketua pengadilan agama tembilahan diruangan ketua pengadilan penulis bertanya Apakah ada perbedaan penerapan hukum di Inhil ini dengan daerah lain? Ketua pengadilan tersebut menjawab “bahwasanaya semua penerapan sama Jawa pakai HIR kita pakai RBG inti pokoknya mirip Cuma kualitas penduduk nya berbeda beda ,

[84] Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok FilsafatMoral,Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987,h.33

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

budaya,pendidikan, pemhaman agama, kesadaran kesukuan. sagat mempengaruhi pola mereka dalam mengambil keputusan”[85]

HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848.

Sedangkan RBG singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar pulau Jawa dan Madura. [86].

HIR dan RBG adalah hukum acara perdata dan pidana bagi penduduk pribumi yang berlaku di Negara jajahan Belanda yang saat itu disebut Hindia Belanda, sekarang Indonesia.

---

[85] Hasil wawancara dengan hakim Sekaligus Ketua Pengadilan Aagama Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Tanggal 5 Juli 2018, Pukul 15.30.WIB di Pengadilan Agama Tembilahan.

[86] Staatblad 1927 No. 227

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HIR, RBG adalah ironi. Bagaimana tidak? Tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, memiliki ribuan profesor hukum, pernah dipimpin puluhan menteri kehakiman dan jutaan sarjana hukum, hingga kini belum mampu membentuk undang-undang hukum acara perdata secara mandiri Itu sebabnya, sampai sekarang hukum acara yang dipakai di pengadilan di Indonesia masih buatan penjajah, yaitu undang-undang yang dibuat di jaman penjajahan Belanda walaupun dalam praktik dunia peradilan saat ini HIR dan RGB telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang undangan lain seperti Undang Undang No 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dan undang- undang no 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimna diubah dengan Undang – undang no 3 Tahun 2009 sehinga hukum acara perdata diatur dalam berbagai aturan terpisah.

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[87]

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :

[87]Keputusan bersama ketua mahkamah agung ri dan ketua komisi yudisial ri047/kma/skb/iv/2009 nomor :02/skb/p.ky/iv/2009 tentangkode etik dan pedoman perilaku hakim jakarta2009,point a paragrap pertama

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Berperilaku adil

b. Berperilaku jujur

c. Berperilaku arif dan bijaksana

d. Bersikap Mandiri

e. Berintegritas Tinggi

f. Bertanggung Jawab

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

h. Berdisplin Tinggi

i. Berperilaku Rendah Hati

j. Bersikap Profesional[88]

1. Pembahasan

.Putusan cerai talak yang biasanya terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah terhadap isteri yang telah diceraikan. Suami diberi kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membebani Putusan cerai talak yang biasanya terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah terhadap isteri yang telah diceraikan.

[88] Ibid .Point a Paragraf Terakhir

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal ini peneliti bertanya kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan yakni tentang bagaimana kebijakan hakim dalam memutuskan berapa jumlah nafkah terhadap isteri yang di ceraikan? Beliau Menjawab: Kebijakan berupa kewenangan ex officio Hakim dalam mengambil keputusan berapa besaran yang harus ditentukan, tentunya harus di timbang dengan hati nurani juga, artinya tak ada akuran yang mengatur harus bayar sekian, dilain waktu dalam majelis yang sama terkadang sudut pandang mereka berbeda beda, Kalau kita terlalu normatif terlalu kaku dengan peraturan yang ada maka itu belum tentu sesuai dengan yang diharapkan kita harus melihat berapa seluruh penghasilan suami terkadang suami punya penghasilan lain. Sebenarnya disini banyak versi ada hakim yang kawan kawan yang lebih menggali "tau dak saudara kalau saudara kenakan biaya", tetapi kalau itu di kembangkan bisa mengadu semua pihak didalam, kita sampaikan kepada termohon bahwa saudara punya kewajiban siapa tau mereka tau dan mengerti akan hak haknya, jadi penentuan besaran nafkah iddah itu bisa saja tidak melalui hak ex officio hakim karena itu kewajiban yang melekat pada suami.[89]

[89] Hasil wawancara dengan hakim Sekaligus Ketua Pengadilan Aagama Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Tanggal 24 oktober 2018, Pukul 09.15.WIB di Pengadilan Agama Tembilahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan.

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan *dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya".*

Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwewenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR

Dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.

Mari kita perhatikan 3 buah contoh hasil putusan pengadilan agama Tembilahan yang berlatar belakang pekerjaan berbeda, dan latar belakang masalah personal yang berbeda

1. Gambaran Putusan Perkara Nomor 482/Pdt.G/2016/PA Tbh

Kasus yang terjadi antara M. Nuryoko bin M. Sanan umur 39 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta pendidikan SMA tempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa Pusaran 8 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya di sebut sebagai pemohon melawan Herlina binti H. Helmi umur 36 tahun agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SMA tempat tinggal di Jalan Pasar Inpres RT 004 RW. 006 Kelurahan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Alasan /dalil-dalil pemohon adalah

a. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Termohon mendapatkan cacat badan/jasmani dengan mengalami kebutuhan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2) Pemohon telah berusaha membawa termohon terobat secara medis maupun secara pengobatan alternatif namun tidak sembuh juga.
3) Cacat yang telah diderita oleh termohon sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 7 tahun dan Dokter telah menyatakan bahwa cacat yang diderita oleh termohon tersebut tidak dapat lagi disembuhkan maka tidak ada harapan lagi bagi Termohon untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Bahwa akibat hal tersebut maka pada bulan April 2016 pemohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon tidak mau ikut lagi dengan Pemohon dengan alasan merepotkan pemohon dan termohon menyatakan sebaiknya pemohon dengan termohon bercerai saja. Oleh karena itu maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah kurang 5 bulan lamanya. Selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan termohon sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak mungkin dipersatukakn

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi, dan pemohon telah berazam berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

d. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Apa saja hak-hak termohon yang ingin termohon dapatkan dari termohon ?
    - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 Mut'ah yang bentuknya terserah kepada pemohon
- Bagaimana dengan anak pemohon dan termohon ?
    - Anak termohon dengan pemohon bernama Mozayyah binti M. Nuryoko lahir umur ± 7 tahun berada dalam asuhan termohon selakuibu kandungnya namun nafkah yang akan datang sejumlah Rp. 500.000 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan melalui termohon oleh pemohon.
- Bagaimana dengan nafkah saudara selama ditinggal oleh pemohon?
    - Nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon supaya ditetapkan sebagai hutang pemohon terhadap nafkah tertinggal yang tidak pernah dibayar oleh pemohon kepada termohon selama 72 bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2010

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai dengan bulan September 2016 sejumlah 250.000 setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 18.000.000,-

Sebagaimana tersebut dalam jawabannya pada dasarnya pemohon setuju dan menyanggupinya dan tentang mut'ah pemohon akan memberikan berupa 1 stel pakaian sholat, namun khusus tuntutan termohon nafkah terhutang, pemohon hanya sanggup untuk membayar secara bertahap dalam tenggang waktu selama 1 (satu)tahun hingga Lunas

Kutipan Hasil Putusan perkara Nomor 482/Pdt.G/2016/PA Tbh

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
3. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian berupa :
   a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000
   b. Mut'ah berupa barang berbentuk barang berupa seperangkat alat sholat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak atas diri penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

1. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Mozayyanah lahir tanggal 05 nopember 2009 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi bernama Mozayyanah lahir tanggal 05 Nompember 2009 sejumlah Rp. 500.000,- setiap Bulan yang di bayar melalui Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan seorang anak penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi bernama MOZAYYANAH lahir tanggal 05 Nopember 2009 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Herlina Binti M. Helmi).
4. Menetapkan sebagai hutang tergugat Rekonvensi terhadap penggugat Rekonvensi atas nafkah tertinggal selama 72 bulan terhitung sejak bulan oktober 2010 sampai dengan bulan September 2016 setiap bulan sejumlah Rp. 250.000 sehingga berjumlah Rp. 18.000.000

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas sejumlah hutang Rp. 18.000.000 sebagaimana dituangkan pada dictum 6 di atas secara bertahap dalam tenggang waktu selama 1 tahun, hingga lunas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebanikan kepada pemohon konvensi tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000.

2. Gambaran Putusan Perkara Nomor 246/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Putusan PerkaraNomor 246/Pdt.G/2017/PA.Tbh yaitu gugatan perkara cerai talak antara: S. Supian bin S. Azwie umur 52 tahun agama Islam pekerjaan Tukang, pendidikan SD tempat tinggal di Jl Gerilya prit 07 depan Lr Cinta Maju Kelurahan Tembilahan Barat Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya di sebut sebagai pemohon melawan HYusnah binti A. Sani umur 59 tahun agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SD tempat tinggal di Jalan Gerilya, Parit 07, Bangsal SuryaKelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Adapun Sebagian alasan /dalil-dalil pemohon adalah :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

a) Bahwa sejak juli 2011 Ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah;

- Termohon selalu ikut campur urusan usaha yang dilakukan oleh pemohon
- Termohon susah diatur dan suka menyewa – nyewaka rumah dan tempat usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon

b) Bahwa Puncak ketidak-harmonisan antara pemohon dan termohon terjadi pada januari 2012, pemohon pergi dari rumah meninggalkan termohon erumah adik kandung pemohon di jalan kembang kelurahan Tembilahan Hilir, Kab. Indragiri Hilir, Prov Riau, kepergian pemohon dikarenakan pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorng suami dan antara pemohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehinga membuat pemohon berkeinginan yang kuat untuk berpisah.

c) Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tersebut diatas, pemohon dan termohon sudah berpisah selama lebih kurang 5 Tahun 2 bulan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.[90]

Pada dasarnya termohon keberatan atas keinginan pemohon untuk menceraikan termohon, namun jika pemhon bersikeras dan berketetapan hati untuk menceraikan termohon menerimanya dan termohon mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut;

a) Supaya pemohon dihukum membayar nafkah kedua anak tersebut diatas, masing masing anak sejumlah Rp.1000.000,- sehingga untuk dua orang anak berju mlah Rp.2000.000,- perbulan hingga masing masing anak tersebut dewasa atau mandiri yang di bayarkan melaui tergugat.

Setelah menjalani sidang Sebanyak tiga kali maka hakim memutuskan:

MENGADILI :

Dalam Konvensi

1) Mengabulkan permohonan pemohon

Dalam Rekonvensi

[90]Salinan bundel A nomor perkara 0246/Pdt.G/2017/PA.TBH

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2) Menetapkan 2 (dua) orang anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, masing – masing bernama: 1) Syarifah Rana Afrida, Lahir 15 April 2001, 2) Syarifah Aulia Rahma, Lahir 14 Januari 2002 berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi;
3) Meneapkan hasil sewa dari 3 (tiga) unit rumah sewa (rumah petak) No 7.A, 7.B, 7.C yang terletak di jalan Gerilya Parit 07 Bangsal Surya Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dengan batas- batas yang di tentukan didalam sutar tanah,diserahkan kepada penggugat rekonvensi sebagai biaya hidup kedua orang anak penggugat dan tergugat rekonvensi yang tersebut pada diktum amar putusan rekonvensi diatas hingga masing- masingnya dewasa atau mandiri;
4) Menetapkan hasil sewa satu(1) unit rumah sewa (rumah petak No 7. D) yang terletak di jalan Gerilya Parit 07 Bangsal Surya Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau diserahkan kepada tergugat rekonvensi dan pengelolaan selanjutnya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi terhitung mulai bulan Juli 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Kepada Pemohon Konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

3. Gambaran Putusan Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhakan putusan dalam perkara antara : Nofrianto bin Sahril, tempat tanggal lahir di Tanjung Balai Karimun,17 November 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan terakhir SMA,tempat tinggal di Jl. Soebrantas Gg. Bakau Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir,sebagai Pemohon; Melawan Euis Desmawati binti Aris, tempat tanggal lahir di Tembilahan, 24 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Grillya Gg. Bunga Pandan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai “Termohon

Putusan Hakim : Mengadili;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

a. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah sebagai akibat percerai terhadap Termohon:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa barang berbentuk cincin emas 24 karat sebagai 1,5 (satu setengah) mayam.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;[91]

[91] Putusan Pengadilan Tembilahan Nomor : 0086/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Registerasi perkara Nomor : 0086/Pdt.G/2018/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari rabu, 08 September 2004 atau bertepatan dengan 22 Rajab 1425 H. Dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/051/IX/2004, tertanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujangan dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jl. M. Boya lr. Cempedak Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke Kota Batam Kepri dan tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 5 bulan dan terakhir kembali pulang ke Tembilahan dan tinggal kembali dirumah orang tua Termohon di Jl. M.Boya lr. Cempedak dan terakhir tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Jl. Grillya Gg. Bunga Pandan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilir Prov. Riausampai dengan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- SERLI RAMADHANI binti NOFRIANTO, Tembilahan, 09 Oktober 2005, kelas 6 SD;
- M. FHARID NUGRAHA bin NOFRIANTO, 06 Maret 2010, kelas 2 SD;
- SALSA APRILIA binti NOFRIANTO, Tembilahan 08 April 2015 dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah :

- Termohon tidak jujur mengenai masalah hutang yang pernah diambil oleh Termohon dengan orang lain, dan Termohon ketika diberikan uang

  untuk membeli perhiasan, pada awalnya Termohon membeli perhiasan asli dan beberapa bulan setelah membeli Termohon justru menjual perhiasan tersebut dan membeli perhiasan yang palsu tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Ketika Pemohon pergi bekerja, Termohon selalu pergi tanpa tujuan yang jelas tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga selaa pergi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti jarang mengurus anak dan jarang memasak dan yang mengurus itu semua adalah orang lain yang disuruh oleh Termohon;

- Jika dinasehati, Termohon selalu menanggapi dengan cuek;

b. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017, yang penyebabnya adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon tidak bisa dinasehati dan tidak bisa merubah perilaku buruknya, sehingga berujung dnegan perginya Pemohon dari rumah dan pergi kerumah saudara Pemohon yang terletak di Jl. Soebrantas Gg. Bakau Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembialahn Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut anatara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;

c. Bahwa dikarenakan sudah berpisah selama lebih bkurang 3 bulan, dan tidak ada juga itikat baik dari Termohon untuk merubah perilaku buruknya, maka Pemohon merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Termohon. Oleh karena itu Pemohon bermohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

d. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon Nofrianto bin Sahril untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Euis Desmawati binti Aris dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dari ketiga Keputusan Pengadilan Agama Tembilahan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim diambil dari kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak yang dianggap pantas oleh hakim untuk diputuskan dan tidak berbenturan dengan perundang -undangan yang berlaku sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Kabuaten Indragiri Hilir Bapak Khairunnas, S.Ag.,M.H Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan besaran rekonvensi yang harus di bayarkan Adalah::

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebutuhan anak yang diukur dengan kemampuan suami yang sifatnya subjektif
3. Kewajaran
4. Kelayakan
5. Kemaslahatan kedua belah pihak.[92]

Kalau di perhatikan dari ketiga kasus tersebut diatas, sepertinya tidak ada permasalahan hakim dalam mengambil atau menetapkan keputusan, seakan – akan semuanya sudah diatur terlebih dahulu hingga keluar keputusan tersebut mengapa penulis berfikiran demikian? Karena dari putusan - putusan hakim diatas seakan akan hanya berasal dari permintaan atau permohonan tergugat atau penggugat rekonvensi (isteri., Tentu siapa saja yang membaca hal ini akan bertanya apakah memang demikian adanya? logikanya siapa saja yang menuntut pasti ingin minta banyak dan yang di tuntut pasti ingin sedikit atau malah tidak mau memberikan sama sekali. Dalam hal ini penulis menduga mungkin ada Faktor – Faktor lain yang menjadi alas an dibelakang ini, bisa saja mungkin karena memang ingin melepas tanggung jawab, atau karena sudah beristeri dan lain sebagainya.

[92] Hasil wawancara dengan hakim Sekaligus Ketua Pengadilan Aagama Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Tanggal 24 oktober 2018, Pukul 09.15.WIB di Pengadilan Agama Tembilahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut hemat penulis dalam hal ini seorang hakim harus lebih jeli dan teliti dalam memutuskan permaslahan – permasalahan yang seperti ini, agar dalam prakteknya hukum bisa menjadi peringatan atau pembelajaran bagi yang lain, karena kalau memberikan hukuman terlalu ringan, maka akibatnya orang tidak akan takut untuk berbuat hal hal yang dilarang. Padahal seorang hakim bisa menggunakan Hak ex officio nya untuk menjadikan hukuman tersebut menjadi suatu pelajaran sekaligus peringatan baik yang bersangkutan, maupun orang lain.

Setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak atas nafkah *bil ma'ruf* (atas ukuran sepatutnya) Q.S. al-Baqarah: 241, meliputi semua wanita yang diceraikan oleh suaminya baik sudah dicampuri maupun belum dicampurinya baik wanita yang ber'iddah maupun wanita yang tidak ber'iddah, berhak mendapatkan nafkah sepatutnya, dan berakhirnya nafkah, apabila wanita itu telah mendapatkan nafkah dari pihak lain, seperti jika ia telah bersuami lagi atau jika ia mempunyai perusahaan sendiri ataupun mantan suami tidak mampu lagi mengurus pihak luar karena telah payah kehidupannya, dan jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak sanggupnya atau tentang patut atau tidak patutnya (tentang ma'ruf itu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri) maka hakim berhak menetapkannya (berhak memberikan keputusannya).[93]

Pada dasarnya ada dua cara pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri yang ada di Pengadilan Agama, yaitu dengan cara sukarela, dimana suami melakukan pembayaran nafkah kepada mantan istri tanpa adanya paksaan, dan yang kedua dengan cara paksaan yaitu dengan cara eksekusi.[94]

Tidak ada perbedaan yang mencolok antara putusan satu, dua, dan tiga. Ketiga-nya diputuskan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, walaupun di dalam Kompilasi Hukum Islam Ada aturan yang mengatur tentang pemberian nafkah terhadap isteri yang di ceraikan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun kalau di perhatikan tidaklah persis dengan aturan yang dikeluarkan sesuai dengaan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut.sabagaimana pemaparan Ketua Pengadilan Agama Kab. Indragiri Hilir:

“ Kalau kita terlalu normatif, terlalu kaku dengan peraturan yang ada maka itu belum tentu sesuai dengan yang diharapkan kita harus melihat berapa seluruh penghasilan suami terkadang suami punya penghasilan lain.sebenarnya disini banyak versi ada hakim yang kawan kawan yang

[93]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, hlm.114. Lihat juga, Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan No. 1-1974*, Cet. 1, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 23.

[94]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 314.)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih menggali tau dak saudara kalau saudara kenakan biaya ,tetapi kalau itu di kembangkan bisa mengadu semua pihak didalam, kita sampaikan kepada termohon bahwa saudara punya kewajiban siapa tau mereka tau dan mengerti akan hak haknya, jadi penentuan besaran nafkah iddah itu bisa saja tidak melalui hak expisio hakim karena itu kewajiban yang melekat pada suami" [95]

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Pasal 41 c dalam Undang-undang tersebut menjelaskan: "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya".

Namun untuk yang beragama Islam dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang ada ketentuan mengenai hal itu, yakni untuk yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

[95]Hasil wawancara dengan hakim Sekaligus Ketua Pengadilan Aagama Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Tanggal 24 oktober 2018, Pukul 09.15.WIB di Pengadilan Agama Tembilahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul.*
b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut:
    a) Perempuan dalam masa ‘*iddah raj'iyyah* berhak menerima dari mantan suaminya berupa tempat tinggal, pakaian dan nafkah, kecuali isteri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa. Sabda Rasulullah SAW:

لها إنّما النفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجهاعليهاالرجعة

    b) Perempuan dalam *‘iddah ba'in* kalau mengandung maka ia berhak mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat at-Talaq (65): 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Wanita yang diceraikan sebelum dikumpuli maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat al-Ahzab (33): 49.

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP. No.10 tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:

a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya
b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutaan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya
c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
e. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri minta cerai karena dimadu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Apabila bekas isteri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua majelis hakim (Khairunnas, S.Ag.,M.H) yang bertindak sebagai Hakim Ketua dalam ketiga persidangan diatas menyatakan Bahwa Rekonvensi yang memenuhi syarat itu yang memenuhi hak hak dalam perkawinan , hak anak, hutang hutang dalam keluarga,dll.Gugatan rekonvensi itu adalah gugatan yang ditimbulkan oleh pihak lawan disaat dia menyampaikan jawaban tidak serta merta ada pada gugat cerai saja tetapi bisa saja ada dalam semua gugatan[96]

Kalau dilihat pada kasus Novrianti Bin Sahril yang berstastus Pegawai BUMN Sebagai "Pemohon" melawan Euis Desmawati binti ARIS pekerjaan Ibu Rumah Tangga "Termohon"; untuk nafkah iddah Euis Desmawati dan anak anaknya mendapatkan Rp.4800.000,- Untuk Nafkah Selama masa iddah. Sementara pada kasus PerkaraNomor 246/Pdt.G/2017/PA.Tbh yaitu gugatan perkara cerai talak di Pengadilan Agama kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 09 Mei 2017 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

[96]Hasil wawancara dengan hakim Sekaligus Ketua Pengadilan Aagama Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Tanggal 5 Juli 2018, Pukul 15.30.WIB di Pengadilan Agama Tembilahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam perkara antara: S. Supian bin S. Azwie umur 52 tahun agama Islam pekerjaan Tukang, sebagai pemohon melawan HYusnah binti A. Sani umur 59 tahun agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga sebagai Termohon, tidak ada ditetapkan pemberian nafkah iddah secara riil,namun ditetapkan hasil sewa dari 3 (tiga) unit rumah sewa (rumah petak) No 7.A, 7.B, 7.C yang terletak di jalan Gerilya Parit 07 Bangsal Surya Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dengan batas- batas yang di tentukan didalam sutar tanah, diserahkan kepada penggugat rekonvensi sebagai biaya hidup kedua orang anak penggugat dan tergugat rekonvensi yang tersebut pada diktum amar putusan rekonvensi diatas hingga masing- masingnya dewasa atau mandiri"[97]

Pada kasus perkara Nomor 482/pdt/G/2016/PA.Tbh yaitu gugatan perkara cerai talak antara: M. Nuryoko bin M. Sanan pekerjaan wiraswasta melawan Herlina binti H. Helmi. Tergugat Rekonvensi dijatuhi hukuman diantaranya untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian berupa : nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 dan menetapkan sebagai hutang tergugat Rekonvensi terhadap penggugat Rekonvensi atas nafkah tertinggal selama 72 bulan terhitung sejak bulan

[97] Putusan PerkaraNomor 246/Pdt.G/2017/PA.Tbh

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oktober 2010 sampai dengan bulan September 2016 setiap bulan sejumlah Rp. 250.000 sehingga berjumlah Rp. 18.000.000

Dari kutipan hasil putusan diatas tersebut tedapat tiga putusan yang berbeda yang diambil oleh ketua hakim yang sama untuk masalah dan latar belakang yang berbeda hal ini senada dengan pernyataan Kutua Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hilir "kebijakan berupa kewenangan expisio dalam mengambil keputusan berapa besaran yang harus ditentukan, tentunya harus di timbang dengan hati nurani juga, artinya tak ada akuran yang mengatur harus bayar sekian, dalam majelis lain dalam majelis yang sama terkadang sudut pandang mereka berbeda beda."jadi dapat di simpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menetapkan besaran jumlah nafkah iddah isteri yang di ceraikan adalah fakta persidangan, masalah yang dihadapi hingga terjadi perceraian, permintaan penggugat, dan kesadaran suami akan kewajibannya.

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekwensi sebagai dampak adanya perikatan (Aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap yang lainnya, di antara kewajiban–kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.[98]

Setelah ikrar talak dibacakan, mantan istri berhak mendapatkan nafkah sesuai yang diminta sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak dibacakan.[99]

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang ahlu al-istimta' dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya,[100] dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

---

[98] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawianan*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), hlm. 128. lihat juga, Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm.128.

[99] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[100] Asy-Syaikh al-Imam az-Za>hidal-Muwa>fiq Abi Ishaq Ibra>him Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab* (Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah, t.t.), II: 159.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

فاتّقوا الله في النساء فإنّكم أخذ تموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ولكم عليهنّ إلا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه فإنّ فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرح ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف[101]

"Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa".[102]

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh as-Sayyid Sabiq berkata: "suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami". [103]

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum

---

[101]An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarkh al- Imam an-Nawa>wy*, "Kita>b al-Ha>jj, Bab Hajja>ti an-Nabiyyi" (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VIII:183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn ''Abdillah

[102]Asy-Syaikh al-Imam az-Za>hidal-Muwa>fiq Abi Ishaq Ibra>him Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab*,II: 161.

[103]Baca surat al-Baqarah (2): 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[104]

Menurut mazhab Abu Hanifah, mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik

[104]at-Talaq (65) : 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa ‘iddah,[105] menurut ulama Mujtahiddin, bahwa wajib kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti isterinya, ayahnya serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).[106] Sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga.[107]

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن
تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

[105]Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*(Surabaya: al-Ikhlas,t.t.), hlm.57.

[106]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 286.

[107]Abdur Rahman I., *Shari’ah The Islamic Law*, hlm. 126-127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[108]

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan

[108] Al-Baqarah(2) : 233

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

zaman.[109]Berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri,Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya..[110]

Zahir dari firman Allah SWT: فمتّعوهنّ (berikanlah mereka mut'ah) menunjukkan kepada wajibnya memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan sebelum dicampuri baik maharnya sudah atau belum ditetapkan baginya.[111] Pendapat yang didasarkan pada zahir firman Allah SWT tersebut diatas diperkuat oleh firman Allah, "Kepada wanita-wanita yang diceraikan

[109]M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang,1986), hlm. 31.

[110]al-Ahza>b (33) : 49

[111]M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, di terj. Saleh Mahfoed, cet. 1 (Bandung: al-Ma'a>rif, 1994), II: 501.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."[112]

Ayat tersebut mewajibkan pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada surat at-Talaq (65): 6-7, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sdang menyusui.[113] kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan[114]

Ketetapan hukum syari'at itu datang semata-mata untuk membuat kemaslahatan, semua ini selayaknya dipelihara ketika menafsirkan nas-nas dan menerapkan ketetapan-ketetapan hukum. Seorang faqih hendaknya tidak terpaku kepada prinsip tunggal yang abadi dalam berfatwa tanpa memperhatikan perubahan zaman, tempat, '*Urf* dan keadaan, bahkan tujuan-tujuan syara' (*maqa>sidu asy-syari>'at*) yang universal dan sasaran yang

---

[112] al-Baqarah (2): 241.

[113]M.'Ali as-Sa>buni, *Rawa>'i al-Baya>n, Tafsi>r al-ayat al-Ahkam* (Beitrut: Da>>r al-Fikr, t.t), II: 610.

[114]*Ibid.*, II: 617

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

umumnya harus pula dipelihara ketika menetapkan hukum mengenai persoalan-persoalan yang *juz'i* (particulars) dan khususnya.[115]

Tidaklah berlebihan untuk melindungi hak-hak para isteri walaupun terhadap isteri yang telah diceraikan dalam pasal 17 Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa segala keputusan pengadilan harus memuat alasan-alasan hakim dan dasar–dasar memutuskan perkara, dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab pada masyarakat, mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian sehingga mempunyai nilai obyektif,[116]berdasarkan Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 41 c, pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu dapat menentukan ujud dari*mata',* berupa sejum

lah uang yang dapat menjadi biaya hidup bagi mantan isteri sehabis masa 'iddahnya untuk waktu tertentu.

Bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak atas nafkah *bil ma'ruf* (atas ukuran sepatutnya) Q.S. al-Baqarah: 241, meliputi semua wanita yang diceraikan oleh suaminya baik sudah dicampuri maupun belum dicampurinya baik wanita yang ber'iddah maupun wanita yang tidak

[115]Yusuf al-Qardawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa H.S. Husin al-Munawwar (Semarang: CV.Toha Putra,1985), hlm. 56.

[116]19 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: Liberti 1993), hlm. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ber'iddah, berhak mendapatkan nafkah sepatutnya, dan berakhirnya nafkah, apabila wanita itu telah mendapatkan nafkah dari pihak lain, seperti jika ia telah bersuami lagi atau jika ia mempunyai perusahaan sendiri ataupun mantan suami tidak mampu lagi mengurus pihak luar karena telah payah kehidupannya, dan jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak sanggupnya atau tentang patut atau tidak patutnya (tentang ma'ruf itu sendiri) maka hakim berhak menetapkannya (berhak memberikan keputusannya).[117]

Al-Quran telah menyebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 49 ayat ini menjadi dasar yang mengharuskan adanya nafkah (sesuai dengan kemampuannya) sebagai hadiah. Perceraiannya pun harus dengn cara-cara yang baik. dan kalaupun pada akhirnya suami tidak dapat memberikan nafkah lantaran kemampuannya yang tidak ada pada suami, dalam belanja maupun harta, semestinya suami tetap harus berbuat baik kepada isteri, sebagaimana kewajiban bahwa suami berkewajiban memelihara atau menceraikan dengan baik, seperti disebutkan dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 229 pada penjelasan sebelumnya.

[117]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, hlm.114. Lihat juga, Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan No. 1-1974*, Cet. 1, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 23.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau